



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sintang, 18 Maret 2020

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
 2. Staf Ahli Bupati Sintang
 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang
 5. Inspektur Kabupaten Sintang
 6. Kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang
 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade M Djoen Sintang
 9. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
 10. Camat se- Kabupaten Sintang
 11. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
 12. Lurah se- Kecamatan Sintang

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 860/0984/BKPSDM-D

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
MENGANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara tanggal 16 Maret 2020 serta upaya pencegahan dan mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan ini dimintakan perhatian untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik di Instansi pemerintah tetap berjalan secara efektif, dengan ketentuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas tetap masuk kantor dan beraktifitas seperti biasanya.
2. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif Aparatur Sipil Negara di Instansi masing-masing yang bekerja di kantor, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. pembagian tugas berdasarkan *shift* dengan surat tugas dari Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
 - b. untuk pembagian tugas pada Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat pelayanan publik, agar memperhatikan kekuatan personil, beban kerja, dan kualitas pelayanan.

- c. untuk Aparatur Sipil Negara yang mendapat giliran *shift* bertugas di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) tetap melaksanakan tugasnya dengan menggunakan sistem *online*.
- d. Fungsional Guru melaksanakan tugas mengikuti Surat Edaran Bupati Sintang Nomor: 420/0943/DISDIKBUD-A2/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Peniadaan Kegiatan Belajar Mengajar di Satuan Pendidikan.
3. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), harus berada di rumahnya masing-masing, kecuali dalam keadaan mendesak, misalnya: untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan, harus melaporkan diri kepada atasan langsung. Selanjutnya untuk kepentingan tugas yang mendesak Aparatur Sipil Negara dapat dipanggil untuk melaksanakan tugas kedinasan di Kantor atau di tempat lainnya, misalnya untuk menghadiri Rapat.
4. Perangkat Daerah yang tidak boleh menerapkan *work from home* sebagai berikut:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Ade M Djoen Kabupaten Sintang;
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang;
 - e. Unit Pelaksana Kesehatan lainnya.
5. Organisasi Perangkat Daerah agar menunda sementara atau membatalkan pelaksanaan kegiatan yang mengundang banyak orang/pegawai kecuali dalam keadaan mendesak.
6. Menunda sementara atau membatalkan perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Sintang dan ke luar Provinsi Kalimantan Barat, kecuali untuk memenuhi panggilan dari Gubernur atau hal lain yang sangat penting, dengan ketentuan:
 - a. membatasi jumlah orang, maksimal 3 (tiga) orang;
 - b. Setelah pulang dari perjalanan dinas dari luar daerah, wajib melaporkan diri ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang melalui *Hotline COVID-19* Nomor: 0822-5199-2818.
7. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini.
8. Absensi kehadiran jam kerja Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dibuktikan dengan Surat Tugas Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, sedangkan yang melaksanakan tugas kedinasan di Kantor dilakukan absensi secara manual sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan perkembangan situasi berikutnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Yth.
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
 3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.